



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Bky

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK -, tempat dan tanggal lahir Selabih, 12 Juli 1995 (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Warung Kopi -, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK -, tempat dan tanggal lahir Dungan, 14 Juli 1995 (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 4 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Bky. tanggal 4 Januari 2022, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil dan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 16 Mei 2013;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 8 (delapan) tahun 8 (delapan) bulan di Kabupaten Bengkayang, sampai dengan berpisah;

3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak:

- Anak 1;
- Anak 2;

Anak pertama saat ini berada dalam asuhan Tergugat sedangkan anak kedua berada dalam asuhan penggugat;

4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

5. Bahwa, adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah di karenakan:

- Tergugat sering cemburu kepada teman-teman penggugat yang sering berkomunikasi dan *chatting* di *handphone* Penggugat;
- Tergugat sering melarang dan membatasi Penggugat untuk berkomunikasi dan pergi berkumpul bersama keluarga Penggugat;

6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada tanggal 1 Juni tahun 2021;

7. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut berujung pada kejadian Tergugat mengantar Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat sejak tanggal 1 Juni tahun 2021 dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Tampe Atas, RT 010, RW 05, Kelurahan Seballo, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Bengkayang, sebagaimana

Hal. 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Bky



alamat Penggugat dan Tergugat di atas dan telah berlangsung selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;

8. Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi dan Tergugat juga sudah tidak pernah berusaha menemui dan sudah tidak perduli apalagi memberi nafkah kepada Penggugat, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak terjalin dengan baik;

9. Bahwa, tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Tergugat namun tidak berhasil,

10. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat;

11. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Hakim Tunggal agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan, kemudian Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa karena usaha perdamaian yang dilakukan Hakim tidak berhasil dan mengingat adanya Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, maka untuk keperluan itu Hakim telah menjatuhkan Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Bky. tanggal 11 Januari 2022 dengan menunjuk Muhlis, S.H.I., M.H. sebagai Mediator dalam perkara tersebut;

Bahwa melalui laporan hasil mediasi Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Bky. tanggal 25 Januari 2022, Mediator telah memberikan laporan dan memberitahukan bahwa kedua belah pihak telah gagal mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu proses Mediasi untuk perkara tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa karena usaha perdamaian/mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat sudah mengerti maksud gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat membenarkan posita poin 1 sampai dengan 4;
- Bahwa sebab pertama benar Tergugat cemburu karena hal tersebut wajar dan beralasan bahkan Tergugat pernah membaca chat Penggugat dan teman prianya dengan bahasa yang mengumbar kemesraan. Selain itu Tergugat juga pernah mendengar Penggugat dan teman prianya saling telepon melalui video call;
- Bahwa sebab kedua benar karena Penggugat terlalu sering berkunjung ke rumah orang tuanya bahkan seminggu bisa sampai 4 (empat) kali dan menginap lama disana, jika hanya sesekali tentunya Tergugat tidak keberatan;
- Bahwa Tergugat membenarkan posita poin 6;
- Bahwa posita poin 7 benar saat itu Tergugat memutuskan mengantar pulang Penggugat karena Tergugat kesal dan marah atas sikap Penggugat yang masih berhubungan mesra dengan teman prianya tersebut;
- Bahwa Tergugat sudah berusaha mengajak Penggugat untuk rukun kembali, namun Penggugat tidak pernah mau kembali lagi kepada Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat sudah mengerti maksud jawaban Tergugat;

Hal. 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Penggugat berteman dekat dengan pria bernama -, pria tersebut Penggugat kenal melalui aplikasi perkenalan online dan Penggugat video call melalui aplikasi tersebut namun Penggugat tidak pernah menemuinya;
- Bahwa benar Penggugat sering berkunjung ke rumah orang tua namun hanya 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan. Menginap lama di rumah orang tua hanya ketika ada acara kalau kunjungan biasa hanya 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) malam disana;
- Bahwa benar karena Tergugat sudah mengantarkan Penggugat pulang ke orang tua saksi dan saat itu Tergugat sudah menyatakan bahwa Penggugat bukan istrinya lagi serta berkata-kata kasar kepada Penggugat dan keluarga Penggugat karenanya Penggugat tidak ingin kembali menjadi istri Tergugat lagi;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban dan apabila Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai, Tergugat menerima gugatan Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang tanggal 16 Mei 2013, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (bukti P);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1.- Saksi pertama, NIK -, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kabupaten Bengkayang. Dihadapan persidangan saksi mengaku sebagai Kakak Kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 15 Mei 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 8 (delapan) tahun 8 (delapan) bulan di Kabupaten Bengkayang, sampai dengan berpisah;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Anak 1 dan Anak 2;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2021, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena Tergugat sering cemburu kepada teman-teman Penggugat yang sering berkomunikasi dan chatting di handphone Penggugat, selain itu Tergugat juga sering melarang dan membatasi Penggugat untuk berkomunikasi dan pergi berkumpul bersama keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar kejadiannya di rumahnya dan saksi mengetahui karena sedang berkunjung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 1 Juni 2021 dan sejak saat itu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak yang berujung pada kejadian Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah berusaha menemui Penggugat, Tergugat juga sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak saling terjalin komunikasi dengan baik;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;

Hal. 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan keluarga pernah mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;

2.---Saksi kedua, NIK -, umur 22 tahun, agama Katolik, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kabupaten Bengkayang. Di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Adik Kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah menantu Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di kediaman orang tua Tergugat di Kabupaten Bengkayang, sampai dengan berpisah;
- Bahwa hingga saat ini perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian sejak bulan Juni 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat sering cemburu kepada teman-teman Penggugat yang sering berkomunikasi dan chatting di handphone Penggugat, selain itu Tergugat juga sering melarang dan membatasi Penggugat untuk berkomunikasi dan pergi berkumpul bersama keluarga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 1 Juni 2021 dan sejak saat itu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan

Hal. 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memuncak yang berujung pada kejadian Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah berusaha menemui Penggugat, Tergugat juga sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak saling terjalin komunikasi dengan baik;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti, dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti dan mencukupkan pembuktian pada Penggugat:

Bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan jawabannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan,

Hal. 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap panggilan mana Penggugat dan Tergugat secara *in person* telah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tatacara yang berlandaskan hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, bahkan proses mediasi melalui pengadilan telah dilaksanakan, dengan mediator Muhlis, S.H.I., M.H. (Hakim pada Pengadilan Agama Bengkayang) akan tetapi upaya tersebut gagal karena tidak dapat mengakhiri sengketa rumah tangga mereka. Oleh karena itu, upaya damai dan proses mediasi *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Jis. Pasal 154 ayat (1) RBg., Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 154 ayat 1 RBg. jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sebelum maupun selama pemeriksaan perkara ini Hakim telah berusaha semaksimal mungkin

Hal. 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasihati Penggugat agar rukun dan berbaikan kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah menyampaikan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan dan maksud yang uraian lengkapnya sebagaimana tertuang dalam surat gugatan Penggugat, dan sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini mengakibatkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara keduanya yang sulit didamaikan kembali, alasan mana sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan pada pokoknya membenarkan dalil-dalil/alasan-alasan gugatan Penggugat, kecuali alasan penyebab pertengkaran para pihak berpegang pada dalilnya masing-masing dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat yang telah mengakui adanya permasalahan atau perselisihan yang terjadi dalam rumah tangganya, pengakuan mana merupakan bukti lengkap (*vide* Pasal 311 RBg.), maka dengan pengakuan Tergugat tersebut, Hakim menilai bahwa dalil gugatan Penggugat tentang keadaan rumah tangganya dengan Tergugat dalam keadaan tidak harmonis dapat dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa sekalipun dalil-dalil gugatan Penggugat tentang keadaan rumah tangganya dengan Tergugat dalam keadaan tidak harmonis telah diakui oleh Tergugat, Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah*

Hal. 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah warohmah seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa sejalan dengan petunjuk dan ketentuan al-Quran tersebut, dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (*vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P (fotokopi kutipan akta nikah) merupakan akta autentik (*vide* pasal 285 R.Bg. jo. pasal 1868-1870 KUHPerdata), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti P tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai

Hal. 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Mei 2013, dan tercatat pada KUA Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa sehubungan perkara ini adalah perkara perceraian yang merupakan perkara khusus (*lex specialis*) dan gugatan Penggugat didasarkan atas adanya sengketa rumah tangga, maka perlu didengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga maupun orang yang dekat dengan kedua belah pihak, hal ini adalah tercakup dalam pengertian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi pertama dan Saksi kedua;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan/atau alasan-alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 172 ayat (1) Rbg.), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata kedua saksi dapat menjelaskan penyebab

Hal. 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg. Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat serta alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan, Hakim telah dapat menyimpulkan dan mengkualifisir fakta-fakta sebagai berikut;

-----Bahwa, Pengadilan Agama Bengkayang berwenang baik secara absolute (*absolute competence*) maupun relatif (*relative competence*) memeriksa dan mengadili perkara ini;

-----Bahwa, Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi pihak dalam perkara ini;

-----Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal tanggal 15 Mei 2013;

--Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;

-Bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering cemburuan, selain itu Tergugat juga sering melarang dan membatasi Penggugat untuk berkomunikasi dan pergi berkumpul bersama keluarga Penggugat;

-----Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2021 dan sejak saat itu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak yang berujung pada kejadian Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Hal. 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah diupayakan perdamaian, baik oleh keluarga, maupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

---Bahwa, Penggugat tetap bersikukuh pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat dalil-dalil dan/atau alasan-alasan gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat, telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa pihak keluarga dan saksi-saksi telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar perselisihan dan pertengkaran di antara mereka berakhir dan kembali rukun dalam ikatan rumah tangga yang harmonis, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Demikian pula upaya perdamaian juga telah dilakukan oleh Hakim dan telah ditempuh pula proses mediasi, namun berbagai macam upaya tersebut tidak berhasil, dan pupus sudah harapan untuk menyatukan Penggugat dan Tergugat dalam ikatan rumah tangga yang harmonis sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sekalipun kepada Penggugat telah diingatkan agar berpikir dan menyadari akibat perceraian, akan tetapi Penggugat menyatakan kehendak perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik untuk dirinya. Maka Hakim berpendapat pernyataan itu telah menunjukkan antara suami isteri tersebut tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tidak ada keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warohmah* sebagaimana diuraikan pada ayat Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 maupun sebagaimana disebutkan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan/fakta hukum tersebut Hakim berpendapat/berkesimpulan, antara Penggugat dengan

Hal. 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah terjadi perselisihan terus-menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah terbukti dan cukup beralasan serta tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersakutan termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Kamis, tanggal 03 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1443 Hijriah, oleh Sobari, S.H.I. sebagai Hakim

Hal. 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Syarif Firdaus, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

Sobari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Syarif Firdaus, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | :Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | :Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya panggilan Penggugat | :Rp 75.000,00 |
| 4. Biaya panggilan Tergugat | :Rp 150.000,00 |
| 5. Biaya PNBK panggilan | :Rp 20.000,00 |
| 6. Biaya redaksi | :Rp 10.000,00 |
| 7. Biaya meterai | :Rp 10.000,00 |
| J u m l a h | :Rp 370.000,00 |

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Bky